



BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 218 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK SEKOLAH DASAR FILIAL
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI BUTON SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan tanggal 11 Mei 2026 Nomor 800.3.5.3/899/2026 Hal: Permohonan Usulan Penegerian, sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan Nama dan Bentuk Sekolah Dasar Filial Menjadi Sekolah Dasar Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama dan Bentuk Sekolah Dasar Filial Menjadi Sekolah Dasar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Nama dan Bentuk Sekolah Dasar Filial Menjadi Sekolah Dasar Negeri, sebagai berikut:

a. Nama Satuan Pendidikan:

Lama : Filial SD 1 Batuatas Liwu

Baru : SD Negeri 2 Batuatas Liwu

b. Alamat : Desa Batuatas Liwu Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan.

KEDUA : Dengan adanya perubahan nama dan bentuk Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka:

a. Pelaksanaan proses belajar mengajar tetap dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. semua program pendidikan yang sedang berjalan pada Filial SD 1 Batuatas Liwu diintegrasikan ke SD Negeri 2 Batuatas Liwu; dan

c. segala aset Filial SD 1 Batuatas Liwu beralih menjadi aset SD Negeri 2 Batuatas Liwu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 19 Mei 2026



H. MUHAMMAD ADIOS